

Alamat : Jl. Batu Kadera No.5 Kel.Semabung Lama, Kec. Bukit Intan 33147
Telepon : 0717-9110138
Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Nomor : S- 353/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/XI/2018 Pangkalpinang, 26 Desember 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Himbauan

Yth. Panita TABLIGH AKBAR Masjid Raya Tua Tunu
di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi " Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
2. Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Setiap pelaksana, peserta, petugas, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00)dua puluh empat juta rupiah)

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kota Pangkalpinang menghimbau kepada Panita TABLIGH AKBAR yang dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Desember 2018 di

Masjid Raya Tua Tunu untuk memperhatikan hal tersebut dan menghimbau kepada panitia melarang adanya atribut Partai Politik, Pasangan Calon dan Alat Peraga Kampanye serta adanya orasi Politik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG



IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.